

SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS KEUANGAN
DI KABUPATEN SOLOK**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

ADE PUTRA
13100121111294

Program Kekhususan
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 31/SKRIPSI/HTN/II-2018

Nama : Ade Putra
Nomor : 1310012111294
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas
Keuangan Di Kabupaten Solok

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua**
Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., MH (Pembimbing I)

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., MH (Pembimbing II)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian

(Suamperi, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 31/SKRIPSI/HTN/II-2018

Nama : Ade Putra
Nomor : 1310012111294
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas
Keuangan Di Kabupaten Solok

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- 1 Suamperi, S.H., M.H (Ketua)
- 2 Nurbeti, S.H., M.Hum (Sekretaris)
- 3 Drs. Suparman Khan, M.Hum (Anggota)
- 4 Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., MH (Anggota)
- 5 Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., MH (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)



PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS KEUANGAN DI KABUPATEN SOLOK

**Ade Putra¹, Dr Boy Yendra Tamin SH.MH¹, Dr Sanidjar Pebrihariati R, SH
MH¹**

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : Adeputran100@gmail.com

Abstrak

Inspektorat yang disebut sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta sebagai pengawas pada sistem suatu kinerja yang ada dalam suatu pemerintahan termasuk dalam hal keuangan di satu daerah. Inspektorat saat ini masih belum bisa merealisasikan perannya sebagai pengawas dan pembinaan khususnya dalam bidang keuangan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kewenangan inspektorat sebagai pengawas keuangan di Kabupaten solok? (2) Bagaimana Upaya yang dilakukan Inspektorat jika terjadi kecurangan pelaporan keuangan daerah di Kabupaten solok? Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan Wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian Adalah: (1) Inspektorat mempunyai tugas yang telah direncanakan dengan terstruktur dan memiliki sistem yang tertata dalam tugas pengawasan baik dalam segi keuangan maupun kinerja dan dalam hal tertentu, dan inspektorat memiliki teknik khusus dalam melakukan pengawasan dalam bidang pengawasan dalam pemerintahan khususnya dalam bidang keuangan. (2) Jika adanya kecurangan pelaporan keuangan maka di selidiki terlebih dahulu untuk menentukan hasil yang akan di tindak lanjuti dan hasil yang di dapat bisa ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Kata kunci: Peran, Inspektorat, Pengawas, Keuangan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program studi Ilmu Hukum pada Universitas Bung Hatta. Dengan judul : **Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Keuangan di Kabupaten Solok**. Maksud dari penulis skripsi ini untuk menjelaskan tentang peran inspektorat sebagai pengawas keuangan di kabupaten solok.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan berupa sumbangan pemikiran, motivasi, kritikan dan saran serta bimbingan secara langsung ataupun secara tidak langsung dari berbagai pihak. Hal yang diberikan kepada penulis tersebut sangatlah berarti dan berharga bagi penulis untuk ke depannya dan kedepannya dan tanpa bantuan yang diterima oleh penulis maka penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin SH.MH sebagai Pembimbing I Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariti R SH MH sebagai pembimbing II yang memberikan Saran dan tips pada penulisan skripsi ini dan penulis juga memberikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Suamperi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Penasehat Akademik
3. Bapak Adri, S.H., M.H selaku Staf Dosen yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, ide, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Prof Dr. Darmini Roza, S.H., M.H selaku Dosen yang telah memberikan saran dan tips dalam penulisan skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Hermatias S.H sebagai Narasumber dan pemberi Motivasi terhadap penulisan Skripsi
8. Seluruh staf kantor Inspektorat Kabupaten Solok yang memberikan kemudahan dalam proses penelitian
9. Kepada orang tua Destiasiswan dan Arfeni yang telah memberikan semangat dan kasih sayang
10. Kakanda Abdul fauzi dan Harry Capri
11. Kawan - kawan yang ada pada grup Sosial dan ilmu Politik yang memberikan tips dan improvisasi
12. Saudara Tercinta, Alfikri Sebastio, Tridian Ihsan, Catur Junaidi alias Zeus yang memberikan support dan inspirasi tanpa batas.
13. Kawan-kawan Perjuang Skripsi, Marta Anggit, Fajri Naldo, Arya Jaya Sentika, Teguh Adrian,

14. Kawan – kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Khususnya angkatan 2013
15. Kawan – kawan di Kos Tando Devis Zakra Dano, Ade Saputra, Romi, Restu dan Iwan
16. Kawan – kawan KKN khususnya di Kenagarian Selayo
17. Kawan- kawan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok Da zal, Da bay, Dila dan Ayah Sinar

Dengan Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat ke arah membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah ayang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermamfaat bagi kita semua. Amin

Padang, Januari, 2018
Penulis

ADE PUTRA
NPM:1310012111294

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Pengertian Keuangan Negara	10
2. Kepengurusan Keuangan Negara	11
3. Pertanggungjawaban Keuangan Negara	13
B. Tinjauan Tentang Inspektorat	15
1. Konsep Inspektorat	
2. Visi Misi Inspektorat Kabupaten Solok	16
C. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Inspektorat Dalam Pemeriksaan Keuangan di Kabupaten Solok	22
B. Upaya Upaya Yang dilakukan Oleh Inspektorat Jika Terjadi Kecurangan Pelaporan Keuangan dan Peyalahgunaan Anggaran di Kabupaten Solok	38

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan pembangunan dan kinerja dalam pemerintahan khususnya dibagian Keuangan Negara yang merupakan aspek dari pembangunan serta merupakan salah satu unsur paling pokok dalam Kinerja Pemerintahan. Jika Pengawasan tidak diterapkan maka akan timbul praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah termasuk pemerintah daerah dan kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh Pemerintah daerah itu sendiri juga sangat mengganggu keseimbangan akuntabilitas keuangan.¹

Keuangan Negara merupakan hal yang sangat penting untuk Pembangunan suatu Daerah, setiap pemasukan yang di peroleh Negara dijadikan dana sebagai salah satu asupan untuk Pembangunan, serta pembagiandana tersebut menyebar di setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Akan tetapi setiap dana yang menyebar ke setiap daerah sering terjadi kendala yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian terhadap Negara, salah satu kendala yaitu penyeludupan dana yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan yang bisa menyebabkan penyebaran dana di suatu daerah menjadi tidak stabil sehingga negara bisa mengalami kerugian yang fatal.

¹Ida Rosnidah, 2012, *Keuangan Negara dan Daerah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 20

Hal ini ditandai adanya tuntutan bagi masyarakat, yang memperlakukan keuangan dalam Pemerintahan yang mengalami kerugian serta pembangunan yang tidak berjalan baik, dan anggaran dana yang tidak jelas kemana dianggarkan. Ini menyebabkan terciptanya Aparatur Pemerintahan yang tidak bersih dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Hal ini ada salah satu instansi pemerintahan yang berperan dalam menangani hal tersebut baik dalam ruang lingkup Daerah provinsi, kabupaten dan kota yang juga mempunyai wewenang dalam masalah pengawasan dan pembinaan yang disebut Inspektorat.

Inspektorat merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang di singkat menjadi APIP yang mempunyai tugas dalam bidang pengawasan dan pembinaan sesuai Pasal 1 Angka (1) dan Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.² Inspektorat juga memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintahan Daerah dimana salah satu misi yang tujuannya adalah mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen dan administrasi dalam pemerintahan daerah.

²Suriansah Murhaini, 2010, *Manajemen Pengawasan dalam Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm 29

Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat mempunyai tugas fungsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha daerah lainnya. Inspektorat Memiliki Fungsi Lain sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah
2. Menjaga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa
3. MengKoordinasikan Pelaksanaan Pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pembinaan Dan Pengawasan
4. Pelakasanaan tindakan Awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan Penyimpangan yang dapat merugikan daerah
5. Pelakasanaan fasilitasi dalam Penyelenggraan Otonomi Daerah melalui Pemeberian Konsultasi ³

Dasar hukum yang menjadikan inspektorat memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terletak pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di perkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah⁴

³ Eri Prima, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat secara lengkap singkat dan praktis <https://eriprime.wordpress.com/2012/07/07/pelaksanaan-tugas-dan-fungsi-inspektorat-kabupaten-terhadap-badan-kepegawaian-daerah> diakses pada tanggal 26 November 2017 Pukul 08.34 WIB

⁴Ibid.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang semula dilaksanakan oleh Inspektur Wilayah Provinsi/Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan yang di pimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat juga memiliki tugas dibagian Pengawasan Sosial Kemasyarakatan dan keuangan dan kekayaan daerah. Untuk Inspektorat Provinsi juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan
3. Pemeriksaan, Pengutusan pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Inspektur daerah Hermantias selaku pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok menangani kasus penyalahgunaan ADD (Anggaran Dana Desa) di Nagari Guguak Sarai IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok mengenai pembangunan jalan dan jembatan yang telah melakukan pemeriksaan ulang yang sampai saat ini belum tepat sasaran dalam hal pemeriksaan kembali anggaran.

Sebagai Pengawas Internal Pemerintah yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 seharusnya optimal dan dapat menjaga integritas Pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan dan tindakan ilegal dalam Pemerintahan.⁵

Dari kondisi yang demikian menunjukkan bahwa Inspektorat masih belum bisa merealisasikan perannya sebagai Pengawas dan Pembinaan khususnya dibidang administrasi dan keuangan, karena dalam ketentuan-ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, inspektorat merupakan perangkat inti yang di berikan tugas untuk mengawasi dan membina dalam pelaksanaan sistem Pemerintahan namun belum terealisasikan sepenuhnya.⁶

Arti penting pengawasan tidak hanya sekedar mengawasi namun juga menjaga stabilitas, akuntabilitas serta kinerja dari suatu pemerintahan, dan juga melindungi sistem yang sudah tertata dengan baik dan sudah diatur di dalam peraturan yang telah ditetapkan.

⁵Rhian Dkincai, *Masyarakat Guguk Sarai Kab. Solok, Pertanyaan Kelanjutan Pemeriksaan Inspektorat*, <http://www.portalberitaeditor.com/masyarakat-guguk-sarai-kab-solok-pertanyaan-kelanjutan-pemeriksaan-inspektorat> diakses pada tanggal 26 November 2017 Pukul 09.10 WIB

⁶Sofri Wandu, *Kinerja Saber Pungli Dipertanyakan*, <https://jarbatnews.com/kriminal/kinerja-saber-pungli-kabupaten-solok-dipertanyakan/> diakses pada tanggal 26 November 2017 Pukul 07.30 WIB

Membicarakan tentang pengawasan memanglah bukan hal yang bisa di anggap murah karena pengawasan merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan bisa menimbulkan efek yang sangat besar jika dilalaikan.⁷

Akan tetapi yang terjadi di Kabupaten Solok pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat belum dilakukan secara efektif, alasannya yaitu pelaksanaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai rencana, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan belum tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan serta kecurangan khususnya di Kabupaten Solok. Jika Pengawasan yang telah diterapkan tidak dilaksanakan kinerja pemerintahan mengalami gangguan yang signifikan terhadap pembangunan serta kesejahteraan rakyat, serta tidak terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS KEUANGAN DI KABUPATEN SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁷Ibid.

1. Bagaimanakah Kewenangan Inspektorat dalam Pemeriksaan dan Pengawasan di bidang Keuangan di Kabupaten Solok?
2. Bagaimanakah Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jika Terjadi Kecurangan Pelaporan Keuangan Daerah dan penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Inspektorat dalam pemeriksaan dan Pengawasan di bidang Keuangan di Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menangani Kecurangan Pelaporan Keuangan dan Penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Solok

D. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian di atas maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat serta melakukan survey ke tempat Yang akan di teliti.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari narasumbernya, melalui wawancara, yaitu melakukan wawancara semi struktur untuk mendapatkan informasi secara langsung Dari narasumber yang ada di kantor Inspektorat Kabupaten Solok yaitu Pimpinan kantor Inspektorat kabupaten Solok berjumlah satu orang

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti buku-buku para sarjana dan hasil penelitian yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Alat Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu Percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam proses penelitian kali ini akan menggunakan wawancara semi struktur, agar bertujuan permasalahan yang dibahas lebih terbuka dan pihak yang diwawancara dapat diminta pendapat dan ide-idenya.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan serta norma-norma yang hidup dan perkembangan yang ada dalam masyarakat.⁹

⁸Sarjono Soekanto, 1989, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 23

⁹Ibid.